



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 104 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN RAPAK DALAM
KECAMATAN LOA JANAN ILIR KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN RPAK DALAM KECAMATAN LOA JANAN ILIR KOTA SAMARINDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II

PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Wilayah Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda $\pm 654,88 \text{ km}^2$ (lebih kurang enam ratus lima puluh empat koma delapan puluh delapan kilo meter persegi).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Rapak Dalam sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Baqa
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Harapan Baru, Simpang Tiga
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Tenun, Mesjid, Mangkupalas
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Sungai Keledang, Gunung Panjang

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Rapak Dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Rapak Dalam di mulai dari sebelah Utara yang di tandai TK 01 dengan Koordinat X 515988 dan 9943326 yang terletak di pinggir jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti pembatas Kuburan Muslimn sampai pada TK 02 dengan Koordinat X 515933 dan Y 9943294 terletak di pembatas kuburan Muslimin batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
- b. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri pembatas kuburan Muslimin dengan Koordinat X 515868 dan Y 9943207 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
- c. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri pembatas kuburan Muslimin dengan Koordinat X 515784 dan Y 9943183 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
- d. TK 05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri pembatas Batalyon B Pelopor Polda Kaltim dengan Koordinat X 515742 dan Y 9943078 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
- e. Patok 01 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri pembatas Batalyon B Pelopor Polda Kaltim dengan Koordinat X 515737 dan Y 9943049 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Baqa, Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;

- f. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 515446 dan Y 9942762 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
- g. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 515297 dan Y 9942462 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
- h. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 515142 dan Y 9942396 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
- i. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 514815 dan Y 9942063 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
- j. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 514689 dan Y 9942053 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
- k. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 514828 dan Y 9941935 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
- l. TK 12 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 514890 dan Y 9941729 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
- m. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 514720 dan Y 9941389 terletak di pinggir jalan APT Pranoto batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 514403 dan Y 9941058 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 514106 dan Y 9940705 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 513898 dan Y 9940304 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang;
- q. Patok 03 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 513693 dan Y 9940208 terletak di jalan Teluk Merindu batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang;
- r. TK 16 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 513671 dan Y 9939991 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang;
- s. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 513593 dan Y 9939671 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang;
- t. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 513471 dan Y 9939295 terletak di pinggir jalan Syahrani Dahlan batas antara Kelurahan Rapak Dalam, Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang;

- u. TK 18 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan Atlit PON dengan Koordinat X 513910 dan Y 9939108 batas antara Kelurahan Rapak Dalam dengan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- v. TK 19 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 514622 dan Y 9938594 batas antara Kelurahan Rapak Dalam dengan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- w. TK 20 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan ext tambang batu bara dengan Koordinat X 514880 dan Y 9938884 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- x. TK 21 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan ext tambang batu bara dengan Koordinat X 515308 dan Y 9939548 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- y. TK 22 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan ext tambang batu bara dengan Koordinat X 516019 dan Y 9940151 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- z. TK 23 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 516018 dan Y 9940258 terletak dekat tower batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- aa. TK 24 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 515937 dan Y 9940598 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- bb. TK 25 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 516212 dan Y 9941070 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- cc. TK 26 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 516319 dan Y 9941275 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- dd. Patok 05 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 516157 dan Y 9941753 terletak di jalan Damai batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- ee. Patok 06 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 516120 dan Y 9941914 terletak di jalan SMP 8 batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- ff. Patok 07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan SMP 8 dengan Koordinat X 516409 dan Y 9942299 terletak di simpang 3 jalan SMP 8 dan Jalan Pattimura batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Patok 08 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Pattimura dengan Koordinat X 516274 dan Y 9942633 terletak di simpang 3 jalan Mas Penghulu dan Jalan Pattimura batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Mangkupalas, Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang;

hh. Patok 09 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Pattimura dengan Koordinat X 516082 dan Y 9943106 terletak di simpang 4 jalan KH Harun Nafsi, jalan H. Oemar Said Cokroaminoto dan Jalan Pattimura batas antara Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Baqa, Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang.

Pasal 6

Peta Batas wilayah Kelurahan Rapak Dalam sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 169.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002